

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1) Pernikahan dilakukan karena mereka sama-sama saling mencintai. 2) Pernikahan dilakukan karena adanya kecelakaan 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri atau perawan tua.
2. Problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu problematika yang muncul dari dalam diri orangtua dan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik.
3. Perspektif Maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 dan Al Maidah ayat 5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram), apabila laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim (musyrik) maka hukum dari pernikahan tersebut adalah nikah tidak sah (haram).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti dapat memberikan masukan atau saran kepada:

1. Sebaiknya kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik untuk memberikan kebebasan beragama kepada anak dalam menentukan agama yang ingin dianut anak-anak tersebut. Dan membimbingnya sampai ia memantapkan hatinya kepada salah satu agama.
2. Sebaiknya orangtua peka terhadap kondisi anak sehingga anak tidak merasa bersalah dan sungkan dalam menentukan agama yang ingin dianutnya kelak.
3. Kejelasan agama adalah tanggung jawab orangtua. Oleh sebab itu sebaiknya kedua orangtua sama-sama meluangkan waktu dalam mengenalkan agama masing-masing agar anak biasa memahami tentang kedua agama dalam keluarga dan dapat dengan mudah menentukan agama yang memang sesuai dengan hatinya.
4. Bagi masyarakat, hendaknya jangan yang melakukan perkawinan politik khususnya bagi kaum pemuda dan pemudi yang belum menikah. Karena dampak dari melakukan perkawinan politik akan memiliki banyak problematika dibandingkan dengan pernikahan yang seagama.
5. Hendaknya tesis ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam perspektif Maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur agar penerapannya nanti dapat berjalan dengan baik.

6. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan perspektif Maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik agar dapat menjadikan tesis ini sebagai reverensi dalam penelitiannya.

